

# PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Hana Daniella Asyer , Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [hitmeup.hanadaniella@gmail.com](mailto:hitmeup.hanadaniella@gmail.com)

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewaayudiansawitri@unud.ac.id](mailto:dewaayudiansawitri@unud.ac.id)

DOI: KW.2024.v13.i8.p5

## ABSTRAK

*Tujuan dari riset ini adalah memahami konteks bagaimana Pertanggungjawaban Pembocoran Rahasia Dagang sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, untuk selanjutnya disebut UURD. Selain menggunakan metode analisis hukum normatif yang berfokus pada Undang-Undang Rahasia Dagang, penelitian yang dimaksud juga menggunakan dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap aturan yang mengatur perilaku undang-undang dan pelanggaran terhadap analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang yang secara sengaja melakukan pembocoran Rahasia dagang dapat berhasil dituntut baik dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri maupun melalui tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu KUHP.*

**Kata Kunci:** *Rahasia Dagang, Pembocoran Rahasia, Pertanggungjawaban, Penegakan Hukum*

## ABSTRACT

*The aim of this research is to understand the context of liability for disclosure of trade secrets in accordance with Law No. 30 of 2000 concerning trade secrets, hereinafter referred to as UURD. Apart from using a normative legal analysis method that focuses on the Trade Secrets Law, the research in question also uses two types of violations, namely violations of the rules governing the behavior of the law and violations of analysis. The results of this research show that anyone who intentionally leaks trade secrets can be successfully prosecuted either by filing a civil lawsuit at the District Court or through criminal charges in accordance with Indonesian laws and regulations, namely the Criminal Code.*

**Key Words:** *Trade secrets, whistleblowing, liability, and law enforcement.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

HKI adalah kepemilikan sah atas suatu karya kreatif yang dihasilkan melalui pengorbanan waktu, tenaga, bahkan finansial serta upaya pemanfaatan jiwa dan raga. HKI mempunyai nilai karena hak tersebut ada. Namun keberadaan nilai ekonomi ini bergantung pada perwujudan HKI dalam bentuk yang nyata dan dapat diakses. Dengan kata lain, jika gagasan di balik HKI yang baru dipandang tidak memiliki penerapan

praktis, Prasyarat lain agar suatu HKI dapat dilindungi undang-undang adalah hak tersebut harus nyata secara fisik.<sup>1</sup>

Dengan disepakati Perjanjian Perdagangan Dunia (*Agreement Creating the World Trade Organization*), maka perlindungan HKI dan seluruh aspeknya dalam perdagangan telah menjadi hukum negara, serta Indonesia merupakan anggota WTO yang berpartisipasi dalam hal ini. atau tidak, harus siap bersaing di era pasar global saat ini. Indonesia harus mematuhi semua perjanjian yang ditetapkan WTO sebagai akibat bergabung dengan organisasi tersebut. Selain itu, Indonesia juga harus mengubah kerangka hukumnya agar sesuai dengan kesepakatan dan kesepakatan WTO.<sup>2</sup>

Kemudian, sebagai salah satu bentuk dari HKI, muncul peraturan baru tentang rahasia dagang di tahun berikutnya. Rahasia Dagang adalah hak atas data penting dimiliki oleh pemegang rahasia dagang dan diakui serta didasarkan pada undang-undang rahasia dagang. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, selanjutnya disebut UURD informasi perdagangan diartikan sebagai pengetahuan sangat rahasia secara masif dalam lingkup bisnis serta teknologi, UURD menetapkan jenis-jenis pengetahuan yang dilindungi sebagai Rahasia Dagang, seperti teknik produksi, tata cara pengolahan, teknik penjualan, atau data lain yang bernilai ekonomi tetapi tidak diketahui secara luas dalam bidang bisnis atau teknis. Rahasia dagang mempunyai unsur kerahasiaan, sehingga perlindungannya tidak hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu saja. Faktor yang paling krusial adalah bahwa informasi tersebut tetap dilindungi oleh undang-undang rahasia dagang selama kerahasiaannya dijaga oleh pemilik usaha.<sup>3</sup>

Dengan menjamin perlindungan rahasia dagang, khususnya dari rivalitas curang pengaturan ini bertujuan untuk menumbuhkan produksi yang bisa bersaing dalam dunia nasional dan internasional. Sebagai hasil dari keterlibatan Indonesia dalam perjanjian aspek perdagangan HKI (HAKI), maka lahirlah UURD untuk menjamin pengamanan yang tepat terhadap kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan rahasia dagang. Rumus, pola, kompilasi, program, prosedur teknologi, atau informasi lain yang menghasilkan nilai komersial independen, aktual, atau potensial disebut sebagai rahasia dagang. Karena informasi itu diketahui beberapa pihak saja.

Suatu informasi akan dianggap sebagai rahasia dagang jika pemegang hak rahasia dagang yang bersangkutan menjaga kerahasiaannya dan menganggapnya berharga dan penting dalam menjalankan bisnis. Untuk memenuhi syarat sebagai rahasia dagang, suatu informasi harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain bersifat pribadi atau tidak diungkapkan, mempunyai nilai ekonomi atau kemampuan untuk melakukannya, hanya diketahui oleh sekelompok kecil orang atau tidak oleh masyarakat umum, dan sangat membantu. dan bertugas menjalankan usaha dan perdagangan; pemilik hak rahasia dagang sangat menjaga kerahasiaan informasi tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Deepublish,2019),15

<sup>2</sup> Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Sertifikat RD Rahasia Dagang di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2, No.1* (2019):12.

<sup>3</sup> Qonytha Maulyda. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Rahasia Dagang Atas Kebocoran Rahasia Produksi. *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* (2023): 1

<sup>4</sup> Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah,Hardi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung,2022),105-106.

Dalam beberapa keadaan, membocorkan pengetahuan dan rahasia dagang disahkan jika untuk memenuhi kepentingan :<sup>5</sup>

1. Penggunaan atau pengungkapan rahasia dagang dibenarkan terhadap kepentingan pembelaan negara, keselamatan serta keamanan masyarakat.
2. Produk yang direkayasa ulang akibat digunakan rahasia dagang orang lain tanpa izin.

Perlindungan rahasia dagang di bawah payung HKI sangat penting bagi aktivitas komersial dan perdagangan. Selain permasalahan barang dan jasa, permasalahan rahasia dagang yang berguna dalam menjalankan usaha dan kegiatan perdagangan serta memberikan keuntungan finansial kepada pemegang hak rahasia dagang juga sering muncul. Pelaku usaha akan mempertimbangkan pengakuan dan jaminan pengamanan hukum terhadap Rahasia Dagang yang dimiliki oleh pemegang hak Rahasia Dagang sebelum memutuskan langkah pengembangan di bidang usaha, perdagangan, dan investasi..<sup>6</sup>

Contoh pelanggaran rahasia dagang berikut ini adalah: pengungkapan rahasia dagang dengan sengaja, pelanggaran kontrak, atau penolakan kewajiban untuk membungkam rahasia dagang tersebut. Ketika seseorang melanggar hukum atau KUHP sambil memaksakan hak orang lain, maka dikatakan melanggar hak orang lain. Namun yang bisa dilakukan hanyalah penyidikan karena pelanggaran terhadap undang-undang rahasia dagang hanya dapat digolongkan sebagai aduan pelanggaran dan bukan tindak pidana biasa. dilakukan dengan menggunakan penerima atau hak pengaduan sebagai pedoman.

Chandrika dan Riandhani Septian adalah dua contoh penelitian yang dilakukan pada masa lalu. "Perlindungan Hukum Perjanjian Sertifikat RD Rahasia Dagang di Indonesia". Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtias masuk dalam Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2 No.1 (2019):12.,<sup>7</sup> "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)". hal.259-260 dalam Jurnal Notaris 14 No.1 (2021). Sanksi pidana terhadap rahasia dagang masih menjadi perdebatan, meskipun dalam konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang sebagaimana Lex Specialis. Untuk menjadikan penelitian ini sebagai studi perbandingan, maka penulis mengajukan pertanyaan ini agar membawa pidananya mengacu pada KUHP yang berlaku tanpa meninggalkan bagian Lex Specialis dalam pembuatan suatu Undang-Undang, dalam hal ini Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000. menghormati Rahasia Dagang sehingga dapat memperluas cakupan rujukan pidana.

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam riset ini sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Razak, Reza Anugerah dan Syamsuddin Rajab. "Analisis Yuridis Kontrak *Non Competition Clause* Dalam Perspektif UU RI No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang". *Alauddin Law Development Journal* 3, No.3 (2021): 618-619

<sup>6</sup> Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtias. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)". *Jurnal Notaris* 14, No.1 (2021): 259-260.

<sup>7</sup> Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Sertifikat RD Rahasia Dagang di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, No.1 (2019):12

- 1) Bagaimana perlindungan hukum Rahasia Dagang secara nasional dan internasional?
- 2) Bagaimana Pertanggungjawaban dan sanksi yang diberikan bagi pelaku pembocoran Rahasia Dagang sesuai dengan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang sebagai bentuk *Lex Specialis* dari KUHP?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perlindungan hukum mengenai rahasia dagang dalam perspektif hukum nasional dan internasional, serta pertanggungjawaban dan sanksi yang diberikan bagi pelaku pembocoran rahasia dagang.

## II. Metode Penelitian

Kajian dilakukan menggunakan teknik penelitian hukum normatif, yaitu suatu gaya penilaian hukum yang didasarkan pada analisis terhadap suatu undang-undang yang berlaku sekarang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.<sup>8</sup> Studi ini menggunakan pendekatan analisis dan perundang-undangan. Sumber perpustakaan digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Secara Nasional dan Internasional

Rahasia dagang tercakup dalam UURD jika ditinjau dari peraturan hukum nasional. Dengan menjamin perlindungan rahasia dagang Sebagai hasil dari keterlibatan Indonesia dalam perjanjian aspek perdagangan HKI, pengesahan UURD sangat penting supaya memastikan pengamanan yang benar kepada kepemilikan, pengendalian, dan penggunaan Rahasia Dagang.<sup>9</sup>

Menurut definisi UURD dagang harus memenuhi kriteria tertentu..<sup>10</sup> Elemen tersebut sebagai berikut:

a. Elemen pertama

Segala jenis informasi yang berguna secara luas dalam hal barang/jasa secara internal, termasuk daftar produksi dan informasi teknis atau komersial, memenuhi syarat sebagai rahasia dagang.

b. Elemen kedua

Rahasia dagang harus bernilai ekonomi dan berguna untuk operasi bisnis.

c. Elemen ketiga

---

<sup>8</sup> Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7, No.1 (2020): 24.

<sup>9</sup> Timbuleng, Reynald. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000". *Jurnal Lex Privatum* VII, No.6 (2019):15-16

<sup>10</sup> Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm 89.

Pemegang Rahasia Dagang wajib melindungi informasinya dengan cara yang wajar, tepat, dan pantas.

Mirip dengan HKI lainnya, gagasan preservasi pengaman rahasia dagang adalah untuk melindungi hak milik dari penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga. Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, rahasia dagang adalah rincian mengenai topik terkait bisnis yang tidak diketahui publik atau hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Informasi perdagangan ini harus dirahasiakan karena alasan berikut:

- a. Mengakui secara etis orang yang menemukannya;
- b. Dengan memberikan imbalan berupa uang tunai.

UURD dibuat dan diberlakukan dengan tujuan untuk memajukan industri Indonesia, menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat memajukan bidang ilmu pengetahuan, menjaga hak-hak hukum atas penemuan-penemuan, khususnya penemuan-penemuan baru, dan menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap rahasia dagang. Perlindungan Rahasia Dagang didasarkan pada sejumlah gagasan, termasuk landasan perbuatan melawan hukum, kontrak, dan hak milik.

Informasi adalah hal nyata utama yang tercakup dalam rahasia dagang. Detail teknis, informasi terkait bisnis, dan detail lainnya yang terkait langsung dengan pemiliknya—seseorang atau organisasi—semuanya dianggap sebagai informasi yang dilindungi.<sup>11</sup> Intinya, sebuah bisnis akan menyimpan informasi rahasia tentang dirinya yang terungkap. Perusahaan mempunyai pilihan untuk merahasiakan informasinya atau mengungkapkannya.

Untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat mempengaruhi persaingan perusahaan, para pelaku usaha harus memperhatikan menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Pengungkapan rahasia dagang mungkin menjadi penyebab kebocoran ini. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan merupakan hal yang penting bagi seluruh pelaku usaha. Perlindungan tersebut tidak mempunyai tanggal kadaluarsa karena tidak diperlukan pendaftaran rahasia dagang. Jika masyarakat umum mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan rahasia dagang, maka perlindungan akan hilang. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat memperoleh keamanan sepanjang jangka waktu tersebut selama sifat rahasianya masih terjaga dengan baik.

Perdagangan Jika informasi dianggap pribadi, Perlindungan Rahasia ditawarkan. Informasi yang tidak diketahui secara luas dianggap rahasia. Jika para pihak telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, informasi tersebut dianggap rahasia. Segala langkah yang wajar dan tepat harus berpegang pada standar keadilan, kesesuaian, dan kepatutan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki kebijakan tentang cara menangani dokumen sensitifnya.

Saat merekrut karyawan baru atau individu yang bekerja di tempat kerja rahasia, perjanjian kerahasiaan dilaksanakan oleh karyawan untuk memastikan bahwa informasi tersebut dijaga dengan baik. Berikut ini adalah bidang perlindungan rahasia dagang :

- 1) Informasi di bagian teknobisnis yang mempunyai nilai ekonomis yang tanpa sepengetahuan masyarakat umum termasuk dalam lingkup perlindungan rahasia dagang. Ini mencakup proses produksi, prosedur pemrosesan, metode penjualan, dan informasi lainnya.

---

<sup>11</sup> Chandrika, Riandhani Septian. *Op cit*, hlm 18.

- 2) Informasi yang bersifat pribadi, bernilai ekonomi, dan disembunyikan dengan cara yang dapat diterima dilindungi sebagai rahasia dagang.
- 3) Individu dan tidak umum dikenali. Jika kebijaksanaan yang mendasari suatu informasi dapat digunakan untuk melakukan upaya komersial atau meningkatkan keuntungan finansial, maka informasi tersebut dikatakan memiliki nilai ekonomi. Jika hanya sejumlah kecil orang yang mengetahui suatu informasi, maka informasi tersebut dianggap rahasia.
- 4) Informasi dibidang rahasia ketika hanya diketahui sekelompok kecil orang

Perlindungan hukum yang melekat pada Rahasia Dagang tidak diperoleh melalui pendaftaran seperti merek atau paten, namun perlindungan tersebut akan diperoleh apabila pihak Rahasia Dagang telah berupaya melindungi kerahasiaan Rahasia Dagangnya. Pemegang Rahasia Dagang mempunyai hak untuk memberikan sertifikat RD atas rahasia dagangnya, dan meskipun sertifikat RD tersebut telah diberikan kepada orang lain, Pemegang Rahasia Dagang tersebut tetap bisa memakai rahasia dagangnya dan bisa menyerahkan sertifikat RD tersebut kepada orang lain. orang atau pihak baru.

Perjanjian pemberian sertifikat RD berkeharusan didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI agar Pemegang Rahasia Dagang bisa menggunakannya terhadap pekerja, mitra usaha, atau individu lain yang diduga berpeluang mengungkapkan penjelasan RD.<sup>12</sup> Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri oleh pemegang izin rahasia dagang. Apabila suatu peristiwa yang menyangkut rahasia dagang diduga menimbulkan kerugian bagi Pemegang Rahasia Dagang tersebut. Penggugat dapat mengajukan gugatan ketika mengajukan perkara ke pengadilan, antara lain <sup>13</sup>:

- 1) Gugatan ganti rugi
- 2) Penghentian segala perbuatan yang merugikan

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Pemegang Rahasia Dagang mengantongi hak eksklusif atau monopoli. Hal ini berarti bahwa ia dapat menggunakan Rahasia Dagangnya sendiri, menyerahkan sertifikat RD kepada orang lain, atau memanifestasikan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga supaya mendapatkan keuntungan<sup>14</sup> Musyawarah merupakan alternatif tindakan apabila penyelesaian secara hukum tidak dapat dicapai. Sejumlah tindakan, termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, dapat dilakukan dalam upaya mengatasi masalah.

Selain itu, rahasia dagang juga disebut sebagai informasi yang tidak diungkapkan (WTO/TRIPs), informasi rahasia (Inggris), rahasia dagang (Amerika), dan rahasia dagang (yang merupakan terjemahan dari rahasia dagang) di Indonesia. Ilmu yang disampaikan di dalamnya tetap sama terlepas dari keberadaan nama-nama tersebut.

---

<sup>12</sup> Safnul, Dody. "Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang". *Jurnal Warta Edisi* 56 (2018): 3.

<sup>13</sup> Rizki Maurid dan Marpaung Devi Siti Hamzah. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang". *University of Bengkulu Law Jurnal* 6, No.2 (2021):168.

<sup>14</sup> Djumhana dan Djuaidillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 367.

### 3.2 Pertanggungjawaban dan sanksi yang diberikan bagi pelaku pembocoran Rahasia Dagang sesuai dengan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang sebagai bentuk Lex Specialis dari KUHP

Kepercayaan dan kerahasiaan umumnya berkaitan, menjaga kepercayaan publik juga bergantung pada menjaga kerahasiaan. Perlu diingat bahwa tujuan dasar kerahasiaan adalah untuk menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama prinsip kerahasiaan adalah untuk menjaga kualitas informasi agar tidak dapat dieksploitasi oleh individu atau bisnis yang tidak berwenang. Untuk hal itu, pemerintah menyerahkan hak penuh kepada Pemegang Rahasia Dagang agar mereka dapat menggunakan informasi tersebut sendiri atau menyerahkan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya dalam menjalankan usahanya. Pegawai yang membocorkan atau memanfaatkan rahasia dagang atau informasi rahasia lainnya melanggar ketentuan UURD dan prinsip kerahasiaan.

Secara umum sesuai dengan Pengaturan yang diatur dalam Rahasia Dagang terdapat dua cara melakukan tindakan berupa permintaan pertanggungjawaban terhadap pelaku pembocoran Rahasia Dagang dimana bisa berupa secara Perdata dan Pidana, secara perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 11 BAB VI UURD ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya mengatur pwnilik dan/atau penerima hak rahasia dagang bisa mengajukan tuntutan /gugatan kepada Pengadilan Negeri.

Jadi dapat diperhatikan bahwasanya pembocoran Rahasia Dagang tersebut bisa digugat secara perdata, karena seperti yang kita ketahui gugatan secara perdata bukan saja seakan-akan langsung akan memberikan penjeratan dari pengadilan melainkan terdapat juga prosedur Perdamaian agar semua pihak bisa merasa diuntungkan dan menghasilkan *Win-Win Solution*. Selain daripada pengajuan gugatan secara perdata terdapat juga pemidanaan yang berlaku disini dimana hal ini termuat dalam Pasal 17 BAB IX UURD mengatur mengenai ketentuan pidana, ayat (1) dan (2) mengatur bahwa : terdapat pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan denda Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi orang yang sengaja membocorkan rahasia dagang, tetapi konteksnya adalah delik aduan.

Tentu saja hukuman di atas dan KUHP tidak bisa dipisahkan. Andi Hamzah berpendapat bahwa Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia mengartikan pemidanaan sebagai sanksi yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan untuk individu lain. Hukum pidana adalah hukum pidana itu sendiri, oleh karena itu yang dimaksud dengan istilah "pidana". Kesimpulannya, sanksi pidana adalah sanksi yang dengan sengaja diberikan pada orang pelanggar ketentuan hukum. Hal ini berbeda dengan Barda Nawawi Arief yang memandang hukuman tidak hanya mencakup sanksi yang diberikan namun juga proses dan undang-undang yang mengatur penerapannya, baik secara formal maupun nyata.<sup>15</sup>

Pelanggaran hak atas rahasia dagang adalah pelanggaran yang melanggar hukum, bukan merupakan kejahatan biasa, melainkan merupakan pelanggaran aduan. Hanya jika ada tanggapan terhadap laporan orang yang memiliki kepentingan yaitu yang haknya dilanggar, maka penyelidikan dapat dilakukan. Akibatnya hanya pemilik

---

<sup>15</sup> URL : <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-t63227a2102445/?page=1> diakses Jumat 8 September 2023

hak yang dirugikan jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, sehingga kepentingan umum tidak terdampak.<sup>16</sup>

Mengajukan pengaduan atas pelanggaran yang korbannya adalah pelanggaran HKI, termasuk hak atas rahasia dagang, adalah tidak benar, karena pemegang hak tidak dapat yakin bahwa haknya telah dilanggar karena pelanggaran tersebut mungkin terjadi jauh dari jangkauannya. tempat tinggal mereka. Tentu saja pemilik hak terus menerus mengalami kerugian dalam keadaan tersebut tanpa menyadarinya. Selama korban tidak menyampaikan pengaduan, tentunya pelaku tidak dapat dikenakan sanksi jika tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pengaduan. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan rahasia dagang yang berlaku terjadi ketika seseorang dengan sengaja membocorkan rahasia dagang dengan cara melanggar kontrak atau menolak tanggung jawab tertulis atau lisan untuk merahasiakannya, dan pihak lain kemudian secara tidak sah mendapatkan atau menguasai rahasia dagang tersebut.

Hukuman pidana dapat diterapkan jika menggunakan rahasia dagang pihak ketiga tanpa persetujuannya atau karena terlibat dalam tindakan yang mengungkapkan rahasia dagang dengan melanggar ketentuan kontrak atau menolak kewajiban untuk melindungi rahasia dagang tersebut oleh pihak ketiga yang telah memperoleh atau mengendalikannya. itu. Rahasia Dagang tersebut yang digunakan secara melawan hukum atau peraturan perundang-undangan, berpotensi diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah

Hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum rahasia dagang tentunya dimaksudkan agar pelakunya tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi peringatan serta pelajaran bagi orang lain agar tidak melanggar hukum rahasia dagang. Hukum pidana berbeda dari bidang hukum lainnya karena hukuman atau sanksi yang diambilnya. Tujuan pemidanaan menurut hukum pidana adalah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Bagian dari prosedur penegakan hukum dalam mencegah pelanggaran hukum terkait Rahasia Dagang mencakup penerapan hukuman untuk memberikan efek jera. Sanksi pidana sebagaimana dituangkan dalam UURD harus tegas dijatuhkan kepada pihak yang melanggar undang-undang terkait rahasia dagang. Sanksi hukum ilegal ditegakkan dalam upaya memberikan keamanan hukum yang diperlukan bagi pihak-pihak yang menderita kerugian atau menjadi korban kegiatan ilegal untuk mendapatkan keadilan.

## **VI. Kesimpulan sebagai Penutup**

### **4. Kesimpulan**

Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa kebocoran rahasia dagang terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengungkapkan teknik produksi, teknik pengolahan data, atau informasi terkait bisnis lainnya yang memiliki nilai komersial namun tidak diketahui secara luas. Pegawai yang mengungkapkan atau memanfaatkan rahasia dagang atau informasi sensitif, melakukannya dengan cara yang melanggar aturan UURD. Pelanggaran terhadap asas kerahasiaan dapat mengakibatkan perbuatan berdasarkan UURD Salah satu pilihannya adalah mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan negeri, dan sebagai upaya terakhir, seseorang dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap orang yang membocorkan rahasia dagang tersebut.. Terhadap siapa saja yang sengaja membocorkan rahasia dagang bisa dimintai pertanggungjawaban baik itu secara pidana ataupun perdata.

---

<sup>16</sup> Sembel, Novelinda S.G. "Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang". *Lex Privatum* 6,No.1 (2018):155.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Djuaidillah, Djumhana dan. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.  
Donandi, Sujana. *Hukum HKI*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

### Jurnal

- Anwar, S. e. (2019). Laki – Laki Atau Perempuan, Siapa Yang Lebih Cerdas Dalam Proses Belajar ? Sebuah Bukti Pendekatan Analisis Surviva. *Jurnal Psikologi*, 18(2).
- Benuf, K. M. (2020). Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 7(1).
- Chandrika, Riandhani Septian. ""Perlindungan Hukum Perjanjian Sertifikat RD Rahasia Dagang di Indonesia"". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019).
- E, Gerungan Anastasia. ""Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia"". *Jurnal Hukum Unral* 22, no. 5 (2016).
- Hamzah, Rizki Maurid dan Marpaung Devi Siti. ""Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang"". *University of Bengkulu Law Jurnal* 6, no. 2 (2021).
- Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtias. ""Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT.Haifa Paraestetiderma)"". *Jurnal Notaris* 14, no. 1 (2021).
- Mauliyda, Qonytha. "" Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Rahasia Dagang Atas Kebocoran Rahasia Produksi"". *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2023.
- Razak, Reza Anugerah dan Syamsuddin Rajab. ""Analisis Yuridis Kontrak Non Competition Clause Dalam Perspektif UU RI No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang"". *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (2021).
- Safnul, Dody. ""Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang"". *Jurnal Warta Edisi* 5, no. 6 (2018).
- Sembel, Novelinda S.G. ""Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang"". *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018).
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1).
- Timbuleng, Reynald. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000". *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019).

### Website

URL :<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-1t63227a2102445/?page=1> diakses Jumat 8 September 2023

*E-ISSN: 2303-0550.*

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Agreement Creating the World Trade Organization